

# **Pengaruh Penerapan Sistem E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Menggunakan E-Faktur Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)**

## ***The Effect of the Application of E-Invoicing System for Obedience Taxable Entrepreneurs With An Understanding of the Internet as a Moderating Variable (Empirical Studies on Entrepreneur Taxable Registered Using e-invoicing at the Tax Office Pratama Jember)***

**Nindy Alfioleta, Indah Purnamawati, Kartika**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember (UNEJ)

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: niendyaphilotta@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem e-faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Sampel penelitian ini sejumlah 60 Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar menggunakan e-faktur pada KPP Pratama Jember. Teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling. Metode analisis data menggunakan Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, dan Pengujian Hipotesis yang terdiri dari Metode Analisis Regresi Sederhana dan Metode Moderated Regression Analysis (MRA), Uji F, Koefisien Determinasi, serta Uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak, pemahaman Internet tidak berpengaruh terhadap Penerapan Sistem E-Faktur dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak jika Pemahaman Internet dijadikan sebagai variabel moderasi.

**Kata Kunci** : Penerapan sistem e-faktur, kepatuhan pengusaha kena pajak, pemahaman internet.

### **Abstract**

*This research was intended to know the effect of the Application of E-Invoicing System for Obedience Taxable Entrepreneurs With an Understanding of the Internet as a moderating variable. This research used primary data which was obtained from the respondents through questionnaires which were used in the research. The research sample number of 60 entrepreneur taxable registered using e-invoicing at the Tax Office Pratama Jember. The sampling technique used convenience sampling. The data analysis method used descriptive statistic, data quality test, classis assumption test, and hypothesis testing which consisted of simple linear regression analysis method and Moderated Regression Analysis (MRA), F test, coefficient of determination, and also t test. The research result showed that the application of e-invoicing system gave positive result on the obedience taxable entrepreneurs. Understanding of the internet has no effect on the application of e-invoicing system and obedience taxable entrepreneurs if understanding of the internet serve as a moderating variable.*

**Keywords:** application of e-invoicing system, obedience taxable entrepreneurs, understanding of the internet.

## **Pendahuluan**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar. Penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan negara yang semakin hari semakin penting. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pemerintah menargetkan pendapatan negara yang bersumber dari

penerimaan pajak sekitar 75% atau Rp 1.360 triliun dari total penerimaan negara.

Pada tahun 1983, Direktorat Jendral Pajak mengubah sistem pemungutan pajak yang sebelumnya adalah *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk menghitung, menyetor serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Meskipun sudah menganut *self assessment system* pada kenyataannya kesadaran masyarakat/wajib pajak untuk membayarkan pajak masih

tergolong rendah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak selama 2015 mencapai Rp 1.060 triliun, bila dibandingkan dengan target yang dipatok dalam APBNP 2015 yakni Rp 1.294 triliun maka bisa disimpulkan bahwa realisasinya masih jauh dari target sekitar Rp 234 triliun.

Direktorat Jenderal Pajak pada dasarnya telah melakukan berbagai cara dalam upaya peningkatan penerimaan negara dalam sektor pajak. Untuk meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik (Dianasari, 2013).

Perubahan yang dilakukan DJP yaitu melakukan perbaikan proses bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-faktur*. Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan PER16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik dan dilakukan secara bertahap mulai tanggal 1 Juli 2014, 1 Juli 2015, dan yang terakhir 1 Juli 2016. Peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah dimaksudkan supaya kegiatan penarikan pajak transaksi dari para pengusaha kena pajak dapat berjalan dengan maksimal dan menghindari banyak penyalahgunaan mengenai faktur pajak yang terjadi. Penerapan kebijakan pajak yang menganut *self assessment* yang tercantum di undang-undang nomor 6 tahun 1983 menyebabkan rawan kecurangan dimana para wajib pajak dapat menentukan sendiri besaran pajak yang ingin di bayarkan terlepas dari sesuai atau tidaknya besaran pajak yang harus dibayar dengan pajak yang telah dibayar seperti contohnya Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dalam pajak tersebut pemerintah hanya menetapkan besaran presentase yang harus dibayar (Kurniawan, 2015).

*E-faktur* adalah kelanjutan pembenahan administrasi PPN DJP yang sudah mengembangkan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) pada tahun 2010. Latar belakang DJP membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP sehingga suatu sistem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP maupun PKP itu sendiri. Tujuan utama dari pemberlakuan *e-Faktur* adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan.

Jumlah PKP di Pulau Jawa dan Bali yang membuat faktur pajak sampai dengan data per tanggal 30 Juni 2015 adalah sebanyak 139.595 PKP atau sebesar 54,94% dari jumlah total PKP yang terdaftar di Jawa Bali. Hingga akhir Juni 2015, terdata 89.857 PKP atau 64,43% dari total PKP Jawa-Bali yang membuat faktur pajak yang sudah memiliki sertifikat. Dari jumlah tersebut terdapat 84.022 PKP atau 60,18% dari total PKP Jawa-Bali yang telah mengikuti sosialisasi *e-Faktur* yang diadakan oleh Direktorat Jenderal

Pajak. Dalam sosialisasi *e-Faktur* tersebut juga diberikan pelatihan aplikasi *e-Faktur* kepada para PKP peserta sosialisasi. Berdasarkan data dirjen pajak, 632 PKP telah menggunakan *e-Faktur* sebelum 1 Juli 2015.

Dalam menggunakan aplikasi *e-faktur* dibutuhkan pengetahuan serta memanfaatkan jaringan internet, Pengusaha kena pajak dituntut untuk bisa mengoperasikan internet. Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) telah meringkas hasil riset nasional terkait jumlah pengguna dan penetrasi internet di Indonesia. Menurut hasil riset yang digelar atas kerjasama dengan pihak Pus Pusat Kajian Komunikasi (PusKaKom) FISIP Universitas Indonesia itu, disebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia kini telah mencapai angka 88,1 juta. jika disesuaikan dengan jumlah populasi penduduk Indonesia yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 252,5 juta jiwa, maka pengguna internet di Indonesia mengalami pertumbuhan 16,2 juta jiwa dari total 71,9 juta pengguna di tahun 2013.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya penelitian yang memiliki hasil sejenis yang dilakukan oleh Nurhidayah (2015) yang menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan *e-filling*. Penelitian sejenis lainnya memiliki hasil berbeda yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Lingga (2009) mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada KPP Pratama Bandung "X" sebagian besar dalam kategori baik dan sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini dilakukan di Jember karena menurut Pungkasawan (2015) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember mempunyai trend perkembangan positif mengenai tunggakan pajak yang terjadi antara tahun 2012 sampai 2014, data yang diperoleh menunjukkan adanya fenomena bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak tepat waktu tergolong meningkat. Dengan pemberlakuan *e-faktur* yang terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015 pada KPP Pratama Jember, *e-Faktur* diharapkan dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan kepada Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan kewajibannya perpajakannya khususnya Pajak Pertambahan Nilai sehingga masyarakat Jember menjadi sadar akan kegunaan dan manfaat *e-Faktur* dan hal ini akan memicu kesadaran untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya secara optimal, dan realisasi penerimaan pajak yang ditetapkan KPP Pratama pada tahun 2016 ini akan tercapai dan bahkan melampaui target. Berdasarkan fenomena dan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Penerapan Sistem E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar**

## Menggunakan e-Faktur Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember)".

### Metode Penelitian

#### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bentuk penelitian survey. Menurut Sugiyono (2011:14) penelitian kuantitatif bertujuan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif.

#### Rancangan atau Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah survey. Data penelitian yang dibutuhkan adalah data primer bentuk persepsi responden (subjek) penelitian. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden (Sugiyono, 2011:308). metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu : metode survey dan metode observasi. Unit analisis penelitian ini yaitu kepatuhan pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jember. Pengambilan data menggunakan survey langsung dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner (angket).

#### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa bilangan, nilainya bisa berubah-ubah atau bersifat variatif. Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini merupakan data primer. Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (Indriantoro dan Supomo, 2014:146).

#### Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar menggunakan e-faktur yang berada dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*. Peneliti memilih metode *convenience sampling* karena pengambilan sampling dilakukan secara bebas tanpa menentukan status atau keadaan dari responden sehingga menjadikan peneliti nyaman dan mudah dalam mengambil sampel (Sekaran, 2009). Selain itu, alasan yang kedua mengambil teknik tersebut karena sulitnya memperoleh data tentang responden yang diteliti, jumlah populasi yang diteliti tidak diketahui serta adanya keterbatasan waktu yang peneliti lakukan hanya satu bulan di Kantor Pelayanan Pajak Jember.

#### Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS for windows. Ver22. Dengan Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi dan *Moderated Regression Analysis* (MRA).

## Hasil Penelitian

### Uji Instrumen

Uji instrumen dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas dan uji normalitas data.

#### Uji Validitas

Setelah dilakukan Uji Validitas, seluruh item pertanyaan dalam kuesioner pada penelitian ini memiliki Sig hitung lebih kecil (0,00) dari Sig tabel (0,05) yang menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam penelitian ini sah atau valid.

#### Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan Uji Reliabilitas menggunakan metode Cronbach's Alpha, yang diaplikasikan dengan SPSS ver.22 for Windows, diketahui bahwa nilai cronbach's alpha dalam penelitian ini >0,60, maka kuesioner dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

#### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas model, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Hasil uji normalitas model yang dilakukan, diketahui bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Hasil uji multikolinieritas diketahui bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel *independent* karena pengujian menunjukkan nilai VIF kurang dari 10.

Uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tebaran data tidak membentuk garis tertentu atau tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, sehingga tidak ada heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

### Hasil Pengujian Hipotesis

#### Analisis Regresi Linear Sederhana

Setelah melalui uji asumsi klasik, maka model regresi layak sebagai alat ukur untuk mendeteksi hubungan antar variabel yang diajukan, yaitu Penerapan Sistem e-faktur (X), Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Y) dan Pemahaman Internet (Z). rekapitulasi hasil analisis regresi adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Sederhana**

Variabel	Koefisien Regresi	Sig.	Keterangan
Konstanta	15,124	0,000	Signifikan
X	0,358	0,000	Signifikan

Sumber : Output SPSS 22, 2016

Berdasarkan output diatas diperoleh Persamaan regresi dari pengujian tersebut adalah :

$$Y = 15,124 + 0,358X + e$$

**Tabel 2. Hasil Moderated Regression Analysis (MRA)**

Variabel	Koefisien Regresi	Sig.	Keterangan
Konstanta	-12,720	0,640	Tidak Signifikan
X	0,543	0,246	Tidak Signifikan
Z	1,501	0,159	Tidak Signifikan
XZ	-0,014	0,432	Tidak Signifikan

Sumber : Output SPSS 22,2016

Berdasarkan output diatas diperoleh Persamaan regresi dari pengujian tersebut adalah :

$$Y = -12,720 + 0,543X + 1,501Z - 0,014XZ + error$$

#### Uji koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil *Adjusted R Square* terlihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,562 atau 56,2 %. Hal ini menunjukkan bahwa 56,2% variabel Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Penerapan sistem e-faktur, pemahaman internet variabel moderasi dan sisanya yaitu 43,8% (100% - 56,2%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar persamaan.

#### Uji F

Dari hasil uji F diketahui konstanta dan signifikansi pengaruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai signifikasinya adalah sebesar 0,000, maka probabilitasnya jauh di bawah 0,05. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau simultan pemahaman internet, penerapan sistem e-faktur dan variabel moderasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

#### Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan nilai signifikansi < 5% ( $\alpha$ ). Secara umum, ringkasan hasil pengujian hipotesis dengan Uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Variabel	Nilai Signifikansi	Keterangan
X	0,246	Tidak Signifikan
Z	0,159	Tidak Signifikan
XZ	0,432	Tidak Signifikan

Sumber : Output SPSS 22, 2016.

## Pembahasan

### Penerapan Sistem E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan Penerapan Sistem E-Faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung 6,895 lebih besar dari t tabel 1,67065 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,358 yang memiliki arah positif menunjukkan semakin baik Penerapan Sistem E-Faktur maka Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak juga akan baik. Selain itu, berdasarkan hasil koefisien korelasi sebesar 0,671 dan *R Square* ( ) sebesar 0,450 menunjukkan Penerapan Sistem E-Faktur berpengaruh terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dan mempengaruhi 45% terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak, sedangkan sisanya sebesar 55% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Penerapan sistem *E-faktur* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT PPN kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkan sistem *e-faktur* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dengan diterapkannya sistem e-faktur dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Rahayu (2010) dalam Madewing (2013) mengungkapkan bahwa pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Hal tersebut didukung oleh teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Bandura (1977) dalam Jatmiko (2006) bahwa seseorang akan patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, pajak tersebut memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Dalam kaitannya dengan e-faktur, wajib pajak akan patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, sistem tersebut dapat memberikan banyak manfaat dan mudah digunakan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Penerapan Sistem E-faktur berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Semakin baik Penerapan Sistem E-faktur maka Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak akan semakin meningkat.

### Pengaruh pemahaman Internet terhadap hubungan antara Penerapan Sistem E-Faktur dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Hasil uji *Moderated Regression Analysis* menunjukkan variabel pemahaman internet tidak berperan sebagai variabel moderating. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa pemahaman internet berpengaruh terhadap hubungan antara penerapan sistem e-faktur dengan kepatuhan pengusaha kena pajak tidak terbukti kebenarannya (ditolak). Hasil ini dapat

dibuktikan dengan nilai  $t$  hitung yang berada di bawah nilai  $t$  table dan nilai signifikansi yang lebih dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemahaman Internet tidak berpengaruh terhadap hubungan antara Penerapan *E-Faktur* dengan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak setelah dimoderasi oleh Pemahaman Internet.

Sistem *e-faktur* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pengusaha Kena Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan PPN dengan memanfaatkan jaringan komunikasi internet. Untuk dapat menggunakan sistem tersebut, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Apabila Pengusaha Kena Pajak tidak dapat mengoperasikan internet, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap kenyamanan dan kemudahan dalam penyampaian SPT PPN kepada kantor pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Pemahaman Internet tidak berpengaruh terhadap hubungan antara Penerapan Sistem *e-faktur* dengan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Hal ini membuktikan bahwa sistem *e-faktur* bagi Pengusaha Kena Pajak sulit untuk dipelajari lewat media internet karena kurangnya acuan materi tentang sistem *e-faktur* yang ada di website Direktorat Jenderal Pajak maupun website lainnya. Sistem *e-faktur* lebih mudah dipahami dan dipelajari apabila pengusaha kena pajak datang langsung ke kantor pajak mengikuti sosialisasi atau penyuluhan mengenai tata cara penggunaan sistem *e-faktur* sehingga banyak Pengusaha Kena Pajak yang mengerti dan memahami tentang mekanisme sistem *e-faktur* serta membuat Pengusaha Kena Pajak yang sesungguhnya sudah memiliki pemahaman yang cukup terhadap penggunaan internet bisa memaksimalkan sistem *e-faktur berbasis online* tersebut yang dibuat oleh DJP sehingga dapat meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2015) yang menyatakan bahwa Pemahaman Internet dapat memoderasi pengaruh Penerapan Sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Kesimpulan dan Keterbatasan

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil pengujian regresi sederhana atas pengaruh penerapan sistem *e-faktur* terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Ini membuktikan Semakin baik Penerapan Sistem *E-faktur* maka Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak akan semakin meningkat.

Hasil pengujian  $H_2$  menggunakan *moderated regression analysis* (MRA) menunjukkan bahwa Pemahaman Internet tidak berpengaruh terhadap hubungan antara Penerapan

Sistem *E-Faktur* dengan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak jika Pemahaman Internet dijadikan sebagai variabel moderasi. Hal ini membuktikan bahwa sistem *e-faktur* bagi Pengusaha Kena Pajak sulit untuk dipelajari lewat media internet karena kurangnya acuan materi tentang sistem *e-faktur* yang ada di website Direktorat Jenderal Pajak maupun website lainnya. Sistem *e-faktur* lebih mudah dipahami dan dipelajari apabila pengusaha kena pajak datang langsung ke kantor pajak mengikuti sosialisasi atau penyuluhan mengenai tata cara penggunaan sistem *e-faktur* sehingga banyak Pengusaha Kena Pajak yang mengerti dan memahami tentang mekanisme sistem *e-faktur* serta membuat Pengusaha Kena Pajak yang sesungguhnya sudah memiliki pemahaman yang cukup terhadap penggunaan internet bisa memaksimalkan sistem *e-faktur berbasis online* tersebut yang dibuat oleh DJP sehingga dapat meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

### Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapat hasil yang lebih baik. Keterbatasan yang ditemukan adalah :

1. Keterbatasan yang ditemukan adalah penelitian ini memiliki ruang lingkup hanya Pengusaha Kena Pajak di wilayah KPP Pratama Jember saja. Peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas jangkauan survey penelitian diluar area KPP Pratama Jember yaitu pada Kanwil DJP Jawa Timur III yang cakupannya lebih dapat digeneralisasikan.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain untuk mengetahui lebih jauh faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.
3. Adanya kerahasiaan data Pengusaha Kena Pajak menyebabkan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *Convenience Sampling*. Penelitian yang akan datang diharapkan menggunakan teknik pengambilan sampel yang lain seperti teknik *purposive sampling* supaya hasilnya dapat digeneralisasikan.

### Daftar Pustaka

- Dianasari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irmayanti, Madewing. 2013. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hassanuddin Makassar.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Tesis: Universitas Diponegoro.

- Kurniawan, Ary. 2015. *Penerapan E-Faktur Pajak Terhadap Pengusaha Kena Pajak Di Kota Surabaya (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Surabaya.
- Nurhidayah, Sari. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. 2014. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Pungkasawan, Wawan. 2015. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Tunggakan Pajak dengan Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jember)*. Artikel Ilmiah Mahasiswa. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi. Vol.1, No : 119-138.
- Sekaran, Uma. 2009. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

